

MEDIASI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Wirhanuddin

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
Propinsi Gorontalo

Abstrak: The article raises three questions; first, how is the effectiveness of mediation in resolving the case in the Religious High Court of Makassar; second, what barriers affect the implementation of mediation in the Religious High Court of Makassar; and third, how to view the application of Islamic law in the Religious High Court of Makassar. This study aims to reveal the effectiveness of mediation to gain peaceful settlement in the Religious High Court of Makassar, to detect barriers that affect the implementation of mediation in the Religious High Court of Makassar, as well as to show the views of Islamic law on the application of mediation in the Religious High Courts. The approach used to answer and solve these problems is philosophical one by considering *shar'i*, judicial philosophy, empirical sociological analysis, as well as beneficiaries. The result shows that mediation has not effectively tackled piles in the Religious High Court cases. The professionalism of the judges as mediators is very weak and it in turn affects the success of mediation in the Religious High Court of Makassar. Though, the application of mediation in the Religious is not contrary to Islamic law. People seeking justice in the Religious Courts are advised to obtain benefits of using mediation to resolve their cases, so that the implication for the integrity of the family and the preservation of the disputed property from destruction may occur. There is an urgent need for continuous training as mediators with regard to their potentials as mediators and negotiation experts from academicians are expected to participate by enrolling in the Religious Courts. Implications for the application of mediation in the Religious Courts present two perspectives; first, considering the global economy in terms of world politics in which Indonesia cannot escape the politics of international economics; and second, from Muslim family cases in Indonesia, the Religious Courts are required to accurately handle and comprehensively settle the cases.

Tulisan ini mengangkat tiga permasalahan yaitu: Bagaimana efektifitas mediasi dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Hambatan apa yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penerapan mediasi di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Penelitian ini bertujuan mengungkap

efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara secara damai di Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar, hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar, serta pandangan hukum Islam terhadap penerapan mediasi di Pengadilan Agama. Pendekatan yang dipergunakan untuk melihat dan memecahkan permasalahan adalah filosofis syar'i, filosofis yuridis, analisis sosiologis sempiris, serta masalahat. Ditemukan fakta bahwa mediasi belum efektif menanggulangi tumpukan perkara di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar, profesionalisme hakim yang menjalankan fungsi mediator sangat lemah dan mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar, serta penerapan mediasi di Pengadilan Agama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama sangat bermanfaat mempergunakan mediasi dalam menyelesaikan perkaranya sehingga berimplikasi terhadap keutuhan keluarga dan terpeliharanya harta yang dipersengketakan dari kehancuran. Perlunya pelaksanaan pelatihan mediator secara berkesinambungan dengan memperhatikan bakat sebagai mediator, para ahli negosiasi yang ada dilingkungan akademisi diharapkan berpartisipasi dengan mendaftarkan diri di Pengadilan Agama Tingkat Pertama. Implikasi terhadap penerapan mediasi di Pengadilan Agama dikemukakan dua sudut pandang yaitu dari sudut politik ekonomi global dunia dimana Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari percaturan politik ekonomi internasional, dari sudut kasus keluarga Islam di Indonesia yang masuk di Pengadilan Agama memerlukan penanganan dan penyelesaian secara komprehensif.

Keywords: Mediasi, *Maslahah*, Pengadilan Agama, Perceraian, Hakim

I. Pendahuluan

Sejarah mencatat,¹ bahwa dalam kehidupan manusia tidak dapat terhindarkan dari konflik,² Al-Qur'an menggambarkan manusia sebagai *Khalifah*-Nya di bumi, mendapat tantangan dari malaikat. Malaikat khawatir dengan keberadaan manusia sebagai *khalifah fil 'ardh*, karena manusia cenderung melakukan kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi. Malaikat

¹ Kasus *Habil* dan *Qabil* yang dilukiskan al-Qur'an merupakan bukti sejarah konflik dan kekerasan serta pertumpahan darah pertama dilakukan manusia di bumi.

² *Konflik* adalah, pertentangan; pertengkaran; pertikaian; perselisihan; percekocokan; keberadaan dua keinginan/perasaan yang tidak bisa dipersatukan dan saling bertentangan satu sama lain, yang menimbulkan ketegangan emosi atau psikis; pertentangan batin, pertentangan atau ketegangan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, (Jakarta: PT Media Pustaka Phonix 2009), h.472

mempertanyakan kenapa Allah menjadikan manusia sebagai *khalifah*, dan "bukankah kami yang selalu mengabdikan dan menyucikan diri-Mu."

Dialog malaikat dengan Allah, sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur'an Surah *Al-Baqarah* /Q.S. 2 : 30. Ayat ini dimulai dengan menyampaikan keputusan Allah kepada para malaikat tentang rencana-Nya menciptakan manusia di bumi. Penyampaian kepada mereka penting, karena malaikat akan dibebani sekian tugas menyangkut manusia; ada yang akan bertugas mencatat amal-amal manusia, ada yang bertugas memeliharanya, ada yang membimbingnya, dan sebagainya. Kasus ini menarik untuk dicermati sebagai awal berpikir memperhatikan peristiwa konflik dalam kehidupan manusia sejak awal sampai kini dan memikirkan di masa yang akan datang.

Konflik di kalangan manusia adalah seumur dengan manusia itu, baik yang terjadi pada diri seseorang seperti terjadinya kesenjangan antara keinginan dan kenyataan dalam diri. Jika diperhatikan sejarah kehidupan, kita dapat menemukan berbagai macam bentuk konflik, baik yang berbentuk perorangan, kelompok, suku, agama dan ras demikian pula konflik antara bangsa. Dalam suatu negara banyak pula terjadi konflik, baik yang menyangkut politik, ekonomi dan konflik dalam keluarga yang tidak ada habisnya.

Dalam negara hukum, konflik masyarakat dapat berlanjut menjadi sengketa atau perkara di pengadilan. Secara faktual dapat disaksikan konflik yang meningkat menjadi sengketa di pengadilan dan telah banyak menimbulkan problem, diantaranya bertumpuknya perkara kasasi di Mahkamah Agung, berkurangnya kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan di Indonesia, banyak kerusuhan terjadi di pengadilan dan telah menelan korban jiwa, baik dari pihak yang bersengketa maupun pihak pengadilan serta pihak pengamanan.

Konflik selalu berpasangan dengan damai, karena segala sesuatu diciptakan dalam keadaan berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah swt. dalam Q. S. 36 : 36 dan Q. S. 51 :49. Dari ayat tersebut ditegaskan bahwa segala sesuatu diciptakan dalam bentuk berpasang-pasangan termasuk pasangan konflik dan damai, konflik harus ditanggulangi dengan damai dan harus dilestarikan agar kemaslahatan hidup manusia dunia dan akhirat dapat terwujud. Hal itulah yang menjadi salah satu sebab hukum diperlukan untuk menjamin ketertiban hidup manusia.

Konflik yang masuk di pengadilan harus ditangani secara profesional terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga, seperti kasus perceraian yang digabung dengan kasus harta bersama, pemeliharaan anak, nafkah-nafkah serta sengketa kewarisan. Hal tersebut telah banyak menelan korban, baik berupa materi maupun nyawa. Kenapa konflik keluarga sangat penting ditanggulangi, karena segala masalah dapat dikatakan berawal dari keluarga. Hal ini yang dapat menjadi indikasi mengapa al-Qur'an banyak menampilkan yang menyangkut keluarga, bukan hukum yang mengatur tentang kenegaraan.

Konflik dapat berlanjut menjadi sengketa dan sengketa perlu ditangani dengan baik agar terhindar dari persoalan yang lebih besar. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh berbagai cara, diantaranya melalui "*Alternative*

Dispute Resolution(ADR)" padanannya dalam bahasa Indonesia dapat disebut Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS), dapat pula melalui negosiasi, mediasi, arbiterase, dan perdamaian desa.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat dipersamakan dengan penyelesaian sengketa melalui "hakam" dan bentuk operasionalnya adalah "tahkim", hal tersebut dikemukakan dalam al-Qur'an. Konflik yang berlanjut menjadi sengketa di pengadilan banyak terjadi di negara hukum Republik Indonesia, baik yang bersifat pidana maupun perdata.

Dilihat dari subyeknya konflik yang menjadi sengketa bersifat perorangan, kelompok, dan dapat pula bersifat keluarga. Konflik yang terjadi dalam masyarakat berlanjut menjadi perkara apabila yang bersangkutan merasa hak-haknya terganggu kemudian memasukkan atau mengajukan gugatan di pengadilan dan setelah terdaftar resmi menjadi perkara. Sehubungan dengan hal tersebut penanganan perkara di Indonesia, sekarang telah menimbulkan masalah serius bertumpuknya perkara baik di tingkat pertama, banding, maupun tingkat kasasi.

Landasan filosofis tentang penyelesaian konflik melalui mediasi pernah dilaksanakan oleh Muhammad Rasulullah saw., baik sebelum menjadi rasul maupun setelah menjadi rasul. Proses penyelesaian konflik (sengketa) dapat ditemukan dalam peristiwa peletakan kembali "*Hajar Aswad* (batu hitam pada sisi Ka'bah) dan perjanjian *Hudaibiyah*. Kedua peristiwa ini dikenal baik oleh kaum Muslimin di seluruh dunia, dan karena itu diterima secara umum. Peletakan kembali *Hajar Aswad* dan perjanjian *Hudaibiyah* memiliki nilai dan strategi resolusi konflik (sengketa) terutama mediasi dan negosiasi, sehingga kedua peristiwa ini memiliki perspektif yang sama yaitu mewujudkan perdamaian.³

Kejadian peletakan *Hajar Aswad* tersebut pada saat Muhammad belum menjadi rasul dan kedudukannya sebagai anggota masyarakat dan berfungsi sebagai mediator, hasil pandangan dan tindakannya diterima oleh para pihak yang bersengketa.

Sejarah mediasi dalam Islam dapat dilihat Rasulullah saw., baik sebelum menjadi rasul maupun sesudah menjadi rasul. Proses penyelesaian konflik (sengketa) dapat ditemukan dalam peristiwa peletakan kembali Hajar Aswad (batu hitam pada sisi Ka'bah) dan perjanjian Hudaibiyah. Kedua peristiwa ini dikenal baik oleh kaum Muslimin di seluruh dunia, dan karena itu diterima secara umum. Peristiwa pertama kejadian peletakan kembali Hajar Aswad (batu hitam) berlangsung sebelum al-Qur'an diwahyukan kepada Muhammad saw.,. Ketika itu ia hanya dipandang sebagai manusia biasa yang tidak memiliki kekuasaan politik apapun. Kejadian ini merupakan konflik yang potensial mengarah kepada kekerasan dan pertumpahan darah. Peristiwa kedua berupa

³ Hamadi Redissi dan Jon-Erik Lane, "*Does Islam Partivide a Theory of Violence*", dalam Amelie Blora. Laetrtia Bucaille dab Luis Martinez, *The Enigma of Iaslamits Violence*, (New York: Columbia University Press, 2007), h. 48. Baca Syahrival Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat. & Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana,2011),h. 166.

perjanjian Hudaibiyah terjadi ketika nabi Muhammad saw. kembali ke Makkah sebagai pemenang dan pemimpin politik yang berkuasa, setelah bermukim di Madinah setelah hijrah dari Makkah. Kejadian ini dapat dipandang sebagai tahap akhir dari sebuah konflik keras dan berkepanjangan yang dialami Nabi Muhammad saw. Nilai dan strategi penyelesaian sengketa dapat diidentifikasi dari tindakan Nabi Muhammad saw. pada kedua peristiwa tersebut. Peristiwa pertama dilakukan Nabi Muhammad saw. dalam kapasitasnya sebagai individu yang tidak memiliki kekuasaan politik, sedangkan dalam peristiwa kedua, Nabi Muhammad saw. bertindak sebagai pemimpin politik yang berkuasa.

Penyelesaian sengketa peletakan kembali *Hajar Aswad* dalam pembangunan kembali Ka'bah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. dikala itu belum memiliki kekuasaan politik di Mekah. Nilai positif yang dapat dipetik dari peristiwa tersebut adalah berupa kesabaran, penghormatan, dan penghargaan terhadap kemanusiaan, berbagi bersama, komitmen, proaktif, dan kreatif, berfikir untuk menyelesaikan sengketa. Nilai tersebut penting artinya diaktualisasikan, mediator dan para pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa (konflik), baik antar individu maupun antar kelompok dalam masyarakat.

Perjanjian *Hudaibiyah* terjadi pada tahun 6 H. atau tepatnya tanggal 13 Maret 628 M. Muhammad saw. memimpin sekitar seribu kaum Muslimin meninggalkan Madinah berangkat menuju Makkah untuk menunaikan ibadah umrah,⁴ mengikuti perintah Allah (al-Fath: 28/1-3). Karena itu mereka berangkat menggunakan pakaian ihram dan tanpa membawa senjata. Menjelang memasuki kota Makkah, Nabi Muhammad saw. dan pengikutnya beristirahat di Hudaibiyah, suatu wilayah dipinggir kota Makkah. Perkemahan dilakukan, karena rasul mengetahui bahwa tidak mudah memasuki kota Makkah, yang merupakan basis kaum kafir Quraisy. Walaupun opini publik Makkah sudah berpihak kepada Nabi Muhammad saw., karena keberhasilan dakwah Nabi Muhammad saw. di Madinah. Meskipun demikian para pemimpin kafir Quraisy Makkah seperti Abu Sofyan, Safwan bin Umayyah, Ikrima bin Abi Jahl, Khalid bin Walid yang masih menentang Islam bersikeras untuk tidak mengizinkan kafilah muslim memasuki kota Makkah.

Dari tindakan Nabi Muhammad saw. dalam perjanjian Hudaibiyah dapat dipetik beberapa prinsip mediasi antara lain; sikap negosiasi, sikap kompromi, memposisikan sama para pihak, dan menghargai kesepakatan. Nabi Muhammad saw. telah melakukan negosiasi dengan pimpinan kaum kafir Quraisy agar mereka bersedia dengan kaum muslimin yang diwakili oleh Nabi Muhammad saw. Nabi Muhammad saw. telah berusaha meyakinkan kaum kafir Quraisy agar bersedia duduk satu meja dengan kaum muslimin, sebelumnya dua kelompok yang selalu bertikai. Dalam proses mediasi, kemampuan meyakinkan para pihak yang bersengketa untuk bersedia duduk bersama merupakan langkah yang menentukan keberhasilan proses mediasi selanjutnya.

Sikap kompromi *take and give* (menggambil dan memberikan) telah

⁴ W. Montgomery Watt, Muhammad : *Nabi dan Negarawan*, Terj. Djohan Effendy, (Jakarta Kuning Mas, h. 189

ditunjukkan oleh Nabi Muhammad saw. dalam perjanjian Hudaibiyah. Mediator atau para pihak harus memahami bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak mungkin mampu memenuhi seluruh tuntutan, dan kemudian berusaha untuk saling memahami dan tolak tarik kepentingan dari kedua belah pihak. Dalam hal ini, ada unsur memberi dan ada unsur menerima dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lain.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, muncul ide dan usaha untuk menyelesaikan sengketa di luar sistem litigasi (diluar pengadilan), mencari cara-cara yang lebih efisien dan efektif, sederhana, cepat dan biaya ringan serta memuaskan pihak-pihak yang bersengketa.

Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia selalu mencari solusi yang terbaik untuk menanggulangi masalah bertumpuknya perkara kasasi, banyaknya keresahan di kalangan pencari keadilan oleh karena lamanya waktu yang dipergunakan serta tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai keadilan, maka Mahkamah Agung RI memilih mediasi sebagai salah satu solusi yang terbaik untuk menanggulangi masalah tersebut.

Besarnya biaya perkara apabila ditempuh dengan *litigasi*, mengakibatkan tingginya biaya ekonomi, dan sia-sianya waktu yang dihabiskan untuk berperkara, hal ini bagi pengusaha dimasukkan sebagai biaya cadangan, yang tentunya⁵ dibebankan kepada konsumen dan pengusaha jasa. Kepiawaian hukum dijadikan alat untuk memanipulasi klien dan sistem hukum yang ada, yang pada ujungnya adalah untuk memperkaya diri sendiri. Demikian sulitnya akhirnya melahirkan arus balik yang mengarah kepada upaya menjauh dari *adversary* (musuh), dan ADR seolah menjadi solusi yang selama ini terjadi.

Metode penyelesaian sengketa paling konvensional adalah *litigasi* (proses pengadilan). Namun karena kompleksitas dan sering disalah gunakan, proses pengadilan menuai kritik seperti sekarang yang menunjukkan pada kelemahan pada sistem peradilan. Mediasi yang telah menjadi inspirasi bagi para pembuat kebijakan untuk mengadopsi dalam sistem peradilan, yang dikenal dengan "*court connected mediation*."

Masyarakat Indonesia sejak dahulu mengenal berbagai model penyelesaian sengketa di luar pengadilan, berupa pengadilan desa yang dilakukan kepala desa, tokoh agama dan adat. Pada suku bangsa tertentu, juga mempunyai lembaga adat tersendiri untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan masyarakat. Semua pencari keadilan dimanapun juga, sangat mendambakan pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Tonggak sejarah dimulainya program mediasi di Indonesia dapat ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) No. 2 Tahun 2003 tanggal 11 September 2003 tentang Prosedur

⁵ Fazturrachman, *Islam*, terjemahan Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1994), h. 20-21 Lihat Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah*, II, (Jakarta : Rajagrafindo, 1996) h. 29-30

Mediasi di Pengadilan. PERMA RI ini mewajibkan para hakim di Pengadilan Negeri pada hari sidang pertama memerintahkan para pihak yang berperkara (perdata) untuk lebih dahulu menempuh mediasi. Oleh karena ketentuan mediasi tersebut masih relatif baru, maka belum dapat terlalu mengharapakan efektifitas penggunaan mediasi di Indonesia, khususnya pada jalur pengadilan (*court conneted mediation*).

Selama diberlakukan PERMA RI No. 2 Tahun 2003 telah diadakan uji coba dengan menetapkan empat pengadilan sebagai pilot proyek yaitu masing-masing Pengadilan Negeri Tingkat Pertama Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Tingkat Pertama Surabaya, Pengadilan Negeri Tingkat Pertama Batu Sangkar, dan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama Bengkulu. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menunjuk *Indonesia for Conflic Transformation (ICT)* sebagai mitra kerja untuk melaksanakan teknik-teknik mediasi bagi calon-calon mediator dan pelatihan pengadministrasian perkara bagi para panitera bagi pengadilan tingkat pertama tersebut diatas.⁶

Sehubungan dengan hukum yang berlaku di Pengadilan Agama, maka yang terbaik segala aturan yang diberlakukan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Sebagai usaha untuk menjaga adanya hukum yang diterapkan di Pengadilan agama bertentangan dengan hukum Islam, maka perlu diadakan pengkajian secara komprehensif, walaupun telah banyak tulisan atau kajian yang telah diadakan oleh para pemerhati, maka peneliti ingin berusaha untuk turut menyumbangkan pemikiran dalam hal pengintegrasian proses mediasi dalam beracara di pengadilan agama.

II. Landasan Hukum Mediasi

A. Landasan Religius Normatif dalam al-Qur'an dan Hadis

Al-Qur'an sebagai kitab suci memuat tata aturan yang mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia. Dimensi yang diatur al-Qur'an tidak hanya dalam konteks kehidupan duniawi tetapi juga dalam konteks kehidupan *ukhrawi*. Ajaran al-Qur'an disampaikan Nabi Muhammad saw. kepada manusia dalam bahasa yang mudah dimengerti masyarakat ketika itu. Bahasa Arab yang dipilih al-Qur'an sebagai bahasanya bertujuan memudahkan masyarakat memahami pesan dan kehendak Allah. Bahasa Arab adalah bahasa kultur yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Arab.⁷ Meskipun bahasa Arab adalah bahasa al-Qur'an, bukan berarti al-Qur'an hanya ditujukan kepada masyarakat yang menggunakan bahasa Arab, tetapi ditujukan kepada seluruh umat manusia, baik yang menggunakan bahasa Arab atau bukan bahasa Arab dalam interaksinya.⁸ Bahasa al-Qur'an sangat sederhana, lugas, dan mudah dipahami terutama oleh kalangan awam.

Al-Qur'an hadir dengan ajarannya yang kental dengan nuansa sosial.

⁶ *Ibid.*

⁷ Mahmud Syaltut, *Al-Ihtam; Aqidah wa syariah* (Mesir: Maktabah al-Misnyah, 1967), h. 14.

⁸ Carmela Baffioni, "The History of the Ptophet in the Ikhrwan al-Shafa". dalam Binyamin Abrahamov (ed), *Studies in Arabic and Islamic Culture* (Jerussaiaem: Bar-Ham (Jniversity Press, 2006), h. 17-18.

Kehadiran al-Qur'an juga merupakan refleksi urat nadi kehidupan masyarakat Arab ketika itu.⁹ Kehadiran Nabi Muhammad saw. dengan ajaran al-Qur'an bukan merombak total seluruh tatanan kehidupan masyarakat Arab, tetapi al-Qur'an hadir memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai peri kemanusiaan, keadilan, sejahtera sesuai dengan penciptaannya yang suci dan asli. Kehadiran al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia berfungsi memandu, merespon realitas kehidupan, dan menyelesaikan problem kehidupan manusia.

Dalam sejarah turunnya, ayat spesifik menjawab pertanyaan sahabat Nabi, menandakan al-Qur'an responsif terhadap problem kehidupan manusia ketika itu.¹⁰ Kehadiran al-Qur'an di tengah kehidupan manusia juga merupakan eksplorasi situasi sosial (*social setting*) yang mengitari masyarakat Arab ketika itu. Sejumlah ayat al-Qur'an turun menjawab pertanyaan masyarakat Arab dan sahabat Nabi yang menginginkan solusi terbaik dalam memecahkan persoalan mereka. Ayat responsif ini dikenal memiliki *asbab al-nuzul* yang menandakan bahwa ayat tersebut memiliki latar belakang, baik berupa pertanyaan untuk memperoleh jawaban, problem untuk memperoleh pemecahan, maupun penetapan hukum dalam urusan tertentu. Adanya *asbab al-nuzul* jelas menandakan bahwa al-Qur'an hadir dalam rangka memberikan respon terhadap persoalan kehidupan, sekaligus untuk mengisi kekosongan dan kebutuhan hukum masyarakat, baik yang bersifat lahiriah maupun batiniah.

Al-Qur'an, fokus utama ajaran di dalamnya ditujukan kepada manusia, karena manusia adalah makhluk Allah yang mendapat tugas memakmurkan bumi. Ia menjadi khalifah Allah di bumi, karena memiliki kelebihan dan kemuliaan. Manusia memiliki akal dan hati yang merupakan dimensi penting yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Manusia memerlukan pedoman dalam mengurus bumi dengan segala isinya terutama dalam mengembang tugas kekhalifahan.

Manusia dalam menjalankan tugas sebagai khalifah Allah, menghadapi sejumlah tantangan berupa konflik dan kepentingan manusia yang berbeda satu sama lain. Manusia tidak dapat mengelak atau menghindar dari perbedaan dan pertentangan yang terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Manusia harus menghadapi perbedaan dan menyelesaikan konflik tersebut. Perbedaan dan pertentangan yang dialami manusia merupakan hal alamiah (*natural law*), karena Allah menciptakan manusia dalam keragaman, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Keragaman dan perbedaan manusia terlihat dari perbedaan warna kulit, ras, bahasa, agama, budaya, pola pikir dan perbedaan kepentingan. Keragaman, perbedaan pandangan dan kepentingan merupakan potensi konflik yang dapat menjurus kepada kekerasan. Oleh karena itu, manusia harus menangani konflik dan menyelesaikan sengketa yang terjadi antara manusia, sehingga tidak membawa kepada kekerasan dan pertumpahan darah. Al-Qur'an memuat

⁹ *Ibid*

¹⁰ Abdul Rahim, *The Principle Muhammadan Jurisprudence*, (London : Luzac & Co, 1991)., h.6971

sejumlah prinsip resolusi konflik dan penyelesaian sengketa yang dapat digunakan manusia dalam mewujudkan kehidupan harmoni, damai, adil, dan sejahtera. Nabi Muhammad saw. pernah mewujudkan komunitas yang harmoni, damai, adil, dan sejahtera melalui konsep *'ummah*.

Al-Qur'an mengakui konflik dan persengketaan di kalangan manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupannya. Keterlibatan manusia dengan konflik sudah di informasikan al-Qur'an jauh sebelum diciptakannya manusia. Al-Qur'an menggambarkan dengan jelas bagaimana keinginan Allah menjadikan manusia sebagai khalifah-Nya di bumi, mendapat tantangan dari malaikat. Malaikat khawatir dengan keberadaan manusia sebagai *khalifatullah* di bumi, karena manusia cenderung melakukan kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi.

Al-Qur'an menunjukkan bahwa manusia adalah pelaku utama konflik dan manusia pula yang mampu menyelesaikan konflik. Manusia melalui akal dan panduan al-Qur'an dapat menggali, menyusun strategi resolusi konflik dan penyelesaian sengketa, karena al-Qur'an memuat sejumlah prinsip resolusi konflik. Nabi Muhammad saw. dalam perjalanan sejarahnya cukup banyak menyelesaikan konflik yang terjadi di kalangan sahabat dan masyarakat ketika itu. Prinsip resolusi konflik yang dimiliki al-Qur'an diwujudkan oleh Nabi Muhammad saw. dalam berbagai bentuk berupa fasilitasi, negosiasi, adjudikasi, rekonsiliasi, mediasi, arbitrase dan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan (*litigasi*). Prinsip resolusi konflik dan penyelesaian sengketa ditemukan dalam sejumlah ayat al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw.

B. Landasan Yuridis Normatif

Dasar hukum yang melandasi penerapan mediasi di pengadilan adalah:

- a. Pasal 130 HIR (*Het Herzien Indonesich Reglement, Staatsblad 1941:44*), atau Pasal 154 R.Bg (*Rechtsreglement Buitengewesten, Staatblad, 1927:227*) atau Pasal 31 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering, Staatblad 1874:52*),¹¹
- b. SEMA RI No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg.
- c. PERMA RI No. 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
- d. PERMA RI No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
- e. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

Upaya damai di pengadilan terhadap sengketa keluarga diatur dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 56 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 115, 131, 143, dan 144 KHI, serta Pasal 32 PP No. 9 tahun 1975. Ketentuan yang dimuat dalam pasal-pasal ini meminta hakim untuk berusaha mendamaikan para pihak sebelum perkara mereka diputuskan. Upaya damai tidak hanya dilakukan hakim pada saat permulaan sidang, tetapi juga pada setiap sidang. Hakim dituntut selalu menawarkan upaya damai dalam setiap proses

¹¹ R. Tresna, *Komputer HIR*, (Jakarta Prdnya Paramita, 1979), h.298

persidangan, karena penyelesaian perkara melalui kesepakatan damai jauh lebih baik, bila dibandingkan dengan vonis hakim. Pentingnya upaya damai dalam penyelesaian sengketa keluarga, mengharuskan hakim mengajak atau menghadirkan pihak terdekat atau keluarganya untuk diminta keterangan. Hakim dapat meminta bantuan dari keluarga terdekat para pihak, agar mereka dapat menempuh jalur damai, dan bila upaya ini gagal maka hakim menyelesaikan perkara tersebut melalui putusan.

Penerapan mediasi di pengadilan Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya PERMA RI No. 2 Tahun 2003. Hal-hal yang melatar belakangi dikeluarkannya PERMA RI tersebut, tidak lepas dari pengaruh politik ekonomi secara global. Bangsa Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari perkembangan yang terjadi di dunia sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat. Sengketa dibidang usaha perekonomian dunia paling potensial muncul dikalangan pelaku ekonomi, penyelesaian sengketa ekonomi yang berlarut-larut sangat merugikan usaha yang pergerakannya begitu cepat akibat pengaruh dari teknologi informasi dewasa ini tidak mempunyai batas lagi baik waktu maupun ruang, karena dapat dijangkau semua sudut kehidupan manusia. Salah satu usaha untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat adalah melalui mediasi, namun hal ini terkendala pula dengan keterampilan mediator yang belum memadai sampai saat ini.

Faktor mediator disini sangat penting artinya dalam menangani mediasi untuk menyelesaikan sengketa, utamanya sengketa yang telah menjadi perkara di pengadilan. Mediator dari hakim tidak bersungguh-sungguh menangani proses mediasi. Hal ini terjadi karena tugas hakim menangani perkara sudah cukup berat kemudian dibebani lagi dengan kewajiban untuk menjalankan fungsi mediator dalam menyelesaikan perkara secara damai. Hakim yang melaksanakan peran mediator kurang memiliki keterampilan, karena rata-rata hakim yang menjalankan peran mediator belum pernah mengikuti pelatihan untuk menjalankan fungsi mediator dalam menyelesaikan sengketa. Jangkauan PERMA RI No. 1 Tahun 2008 hanya sengketa yang telah terdaftar di pengadilan sebagai perkara. Mediator pada dasarnya harus mempunyai sertifikat sebagai bukti bahwa yang bersangkutan adalah ahli di bidang mediator. Hakim yang menjalankan fungsi mediator sangat kurang yang terampil menjalankan fungsi mediator, karena kurang yang terlatih. Faktor dukungan masyarakat pencari keadilan kurang, karena kurang pemahaman tentang pentingnya menyelesaikan sengketa dengan cara damai. Masyarakat Indonesia sudah terbiasa menyelesaikan sengketa dengan cara *litigasi* akibat sistem hukum yang berlaku di Indonesia selama ini sebagai warisan sistem hukum dari Belanda yang telah menjajah Bangsa Indonesia.

Mediasi dalam literatur hukum Islam dapat dipersamakan dengan tahkim yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut hakam sebagai penengah suatu sengketa. Bentuk tahkim itu sudah dikenal orang Arab pada masa jahiliah. Apabila terjadi suatu sengketa, maka para pihak pergi kepada hakam. Kebanyakan sengketa yang terjadi di kalangan orang Arab adalah persoalan siapa yang paling pandai memuji golongannya dan siapa yang pandai menjelekkkan golongan lain.

Al-Qur'an menganjurkan kepada manusia agar dapat menyelesaikan sengketa dengan musyawarah. Walaupun ayat bersifat umum, namun dalam sebuah kaidah ulum al-Qur'an yang masyhur suatu pengertian diambil karena keumuman *lafadh* bukan karena kekhususan sebab. Jika kaidah ini diterapkan pada firman Allah swt. dalam Surah al-Hujurat Q.S. 49:9, maka akan sampai pada kesimpulan bahwa hakam tidak hanya dapat difungsikan pada proses perkara perceraian saja seperti yang ditunjukkan secara eksplisit pada ayat tersebut di atas, melainkan dapat bersifat umum pada semua bentuk sengketa. Isyarat yang dapat ditangkap pada ayat tersebut adalah bahwa Allah swt. lebih menghendaki penyelesaian sengketa dengan cara damai.

Pada zaman Rasulullah saw. peradilan diformulasikan sebagai diri Rasulullah saw. dalam jabatan hakim dan beliau melarang persengketaan sahabat sampai ketangannya, karena apabila hal itu terjadi, maka beliau akan memutuskan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan mediasi yang tidak memutus (*adjudikatif*).

Dalam konteks tahkim dapat dipersamakan dengan mediasi, dalam tahkim pihak ketiga yang berperan untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa adalah dikenal dengan hakam, sedangkan dalam mediasi dikenal dengan mediator. Kedua bentuk penengah ini mempunyai fungsi yang sama yaitu keduanya membantu kedua pihak untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.

Sasaran yang akan dicapai adanya mediasi diintegrasikan dalam beracara di pengadilan adalah terjadinya penyelesaian perkara secara damai. Pencapaian perdamaian dalam penyelesaian sengketa adalah penyelesaian perkara yang paling tinggi nilainya. Perdamaian dalam literatur Islam dapat dipersamakan dengan *al-shulhu* yang dalam hal ini sangat dianjurkan dalam al-Qur'an.

III. Maslahat Mediasi (Manfaat Mediasi)

Maslahat merupakan bentuk masdar yang bermakna *salah*, yaitu suatu perkara jika dilihat dari segi penggunaannya, maslahat berada dalam keadaan yang sempurna, seperti mobil berfungsi untuk mengantar penumpang dan sebagainya. Ketika dikatakan maslahat, berarti mengandung makna menolak mafsadah. Berdasarkan makna ini, maka arti maslahat sama dengan arti manfaat.

Ditinjau dari arti yang kedua, maslahat merupakan antonim dari *mafsadah* dan manfaat merupakan antonim dari *dharar*. Pemaknaan maslahat menurut arti yang kedua termasuk dalam bentuk *majaz* dengan *alaqah sababiyyah* dan *musabbabiyyah*.

Pengertian menurut terminologi, para pakar usul fikih mendefinisikan *maslahat* di dalam dua tempat yaitu ketika mereka mengartikan dengan makna munasib, yaitu suatu illat yang mengandung maslahat dan ketika mereka membahas maslahat sebagai dalil syar'i. Imam Al-Gazali memberikan pengertian yaitu menarik kemaslahatan dan menolak *dharar* (perkara yang membahayakan) atau dengan kata lain menjaga *maqasidal-syari'yah*. Sementara menurut Al-Tufi, memberikan pengertian yaitu sebab yang menghantarkan kepada tujuan *syara'*, baik berbentuk ibadah maupun adat.

Kedua defenisi tersebut membedakan antara tujuan syara' dengan tujuan manusia. Dalam definisi Al-Gazali didasarkan adanya munasib, di samping itu ia juga membagi maslahat menurut pandangan syara' menjadi: *maslahat mulghah*, *mu'tabarrah* dan *mursalah*, baik *muldimah* maupun *gharibah*. Menurut Al-Gazali, *maslahat mu'tabarrah* termasuk dalam bab *qiyas* dan ia tidak mengambil *maslahat gharibah* sebagai hujjah. Sedangkan *maslahat muldimah* bisa sebagai hujjah dengan syarat ia termasuk jenis perbuatan *syara'* yang diperbolehkan.

Sedangkan definisi AJ-Thufi tidak membagi maslahat berdasarkan tujuan syara', sehingga mungkin bisa terjadi pertentangan antara nash syara' dengan maslahat. Berbeda dengan Al-Ghazali yang menjadikan maslahat sebagai dalil hukum apabila tidak ada nash yang berkaitan dengan hukum tersebut. Oleh karena itu Al-Thufi maslahat selalu didahulukan dari pada nash dan ijma' dengan cara *takhsis* dan *bayan*, bukan dengan cara mengesampingkan keduanya (*nasakh*). Pembagian maslahat ditinjau dari segi tempat:

1. Duniawi, seperti memperoleh kenikmatan yang sifatnya mubah.
2. Ukhrawi, seperti melakukan ibadah.

Gabungan antara keduanya, seperti mengeluarkan sedekah. Karena apabila dilihat dari orang yang mengambil, ia merupakan bagian dunia, sedangkan bagi pemberi, ia merupakan bagian dari akhirat.

Pembagian maslahat ditinjau dari segi tingkatan atau derajat adalah *Dharuriyat*, *Hajiyat*. *Tahsiniyat*. Sedangkan pembagian maslahat di bidang tinjauan syara' yaitu *Mu'tabarrah*, *Mulghah*, *Mursalah*.

Maslahat adalah yang bersifat tetap, seperti maslahat dalam ibadah dan adat yang bersifat kondisional, seperti *maslahat mudmalat* dan adat. Disamping itu maslahat juga terbagi menjadi: *maslahat hakiki*, yaitu kenikmatan dan kesenangan dan ada *maslahat majazi*, yaitu perantara yang menghantarkan kepada kenikmatan dan kesenangan.

Perbedaan antara darurat dengan maslahat adalah: Darurat suatu tingkat kebutuhan yang amat sangat penting, karena bisa mengancam jiwa, harta dan lain-lainnya. Sedangkan maslahat lebih bersifat umum, karena ia bertujuan untuk menarik manfaat atau menolak kerusakan. Maka maslahat bisa mencakup tiga tingkatan, yaitu: *dharurai*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*. Berbeda dengan *darurat*, ia merupakan salah satu tingkatan dari ketiga pembagian tersebut.

Imam Al-Ghazali mengemukakan *istislah* bukan dengan *masalih mursalah*, karena *masalih murshalah* hanya mengandung makna *mashalat* saja, berbeda dengan *istislah*, ia merupakan proses pembentukan hukum yang didasarkan pada mashlahat. Diantara nama-nama yang serupa *maslahat* adalah *maslahat-mursalat*, *maslahat mursal*, *istislah*, *istishlah mursal*, dan *istidlal*. Dasar-dasar yang mendorong untuk menggunakan maslahat adalah usaha untuk memperoleh kemaslahatan, menolak kerusakan, *saddu al-zarai* dan adanya perubahan dari segi waktu dan kondisi.

Teori *maslahat* menurut Al-Syatibi yang dikenal dengan sebutan bapak *maqasid* termasuk ulama periode akhir. Dengan secara terperinci dan dibuktikan dengan dalil-dalil. Al-Syatibi mampu menyusun *maqasid* dengan baik. Hal ini

bukan berarti *maqasid* pada dekade sebelumnya belum muncul, karena sejak al Juwaini dan Al-Ghazali *maqasid* telah ada.

IV. Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Secara Damai di Pengadilan Agama Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Pelaksanaan mediasi di pengadilan tidak sama cara pelaksanaan mediasi di luar pengadilan. Di pengadilan, hakim yang melaksanakan fungsi mediator di mana hakim telah mempunyai tugas yang sangat berat, karena tugas pokok hakim memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diterima itu sudah cukup beban berat. Diintegrasikannya mediasi dalam beracara di pengadilan, kemudian hakim yang diberi tugas tanggung jawab menjadi mediator pada setiap perkara perdata yang masuk di pengadilan, berarti beban hakim bertambah berat lagi. Hakim yang menjalankan fungsi mediator sangat kurang yang terlatih. Jumlah hakim dan jumlah perkara yang masuk tidak seimbang, sehingga pelaksanaan mediasi hanya bersifat formalitas untuk menghindari putusan tersebut batal demi hukum. Mediator dari luar pengadilan sampai saat ini belum ada yang terdaftar di pengadilan. Keadaan inilah menjadi hambatan yang mempengaruhi berhasilnya mediasi di pengadilan Agama.

Perkara pada Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang diselesaikan melalui proses mediasi pada Pengadilan Agama yang menjadi sampel dalam penelitian tahun 2009-2010 adalah 6.792 damai 25 berarti hanya 0,30%. Namun, proses mediasi di Pengadilan Agama telah berjalan sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008. Akan tetapi, hasil yang diharapkan yaitu untuk mengurangi tumpukan perkara di pengadilan belum berhasil.

Salah satu faktor pendukung keberhasilan mediasi adalah kemampuan profesionalisme mediator. Keadaan mediator di Pengadilan Agama sampai saat ini masih didominasi oleh hakim yang diberi tugas untuk menjalankan fungsi mediator di tempat tugas masing-masing dengan dasar penunjukan Ketua Pengadilan Agama. Fakta di lapangan bahwa tidak semua orang atau hakim mempunyai bakat dan keterampilan dalam melaksanakan tugas sebagai mediator terutama yang belum pernah mendapatkan pelatihan secara profesional.

Mediasi ditangani oleh mediator yang tidak profesional dapat dipastikan tidak akan berhasil dengan baik.¹² Hasil yang dicapai tidak maksimal, karena mediator mempunyai peran penting atas keberhasilan perdamaian melalui proses mediasi. Hal ini terlihat pada tabel penerimaan dan menyelesaikan perkara.

Perbandingan hakim yang telah mengikuti pelatihan mediator berdasarkan hasil penelitian dalam bentuk angket dari 44 informan dan hanya 5 orang atau

¹² Mediasi tidak berhasil, karena hakim di Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama adalah hakim yang tidak pernah mengikuti pelatihan sehingga cara-cara penanganan tidak dikuasai, bahkan boleh jadi para pihak merasa tidak puas. Sesuai pengalaman peneliti dilapangan hakim yang ditunjuk sebagai mediator adalah hakim-hakim yunior yang belum berpengalaman menghadapi orang yang emosional dan tidak ahli dibidang psikolog.

sekitar 11,36% yang telah mengikuti pelatihan dan 39 informan yang belum mengikuti pelatihan mediator atau sekitar 88,18%.

Secara nasional, hakim Pengadilan Agama yang telah mengikuti pelatihan mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI. hanya berjumlah 237 hakim, dan 62 diantaranya itu sudah menjadi HakimTinggi yang berarti tidak berperan langsung pada perkara di tingkat pertama. Jumlah hakim pada Pengadilan Agama di seluruh Indonesia adalah 3.687 hakim. Jadi hakim yang telah memiliki sertifikat mediator baru 7,40%.¹³

Pengaruh profesionalisme hakim yang ditunjuk menjadi mediator oleh Ketua Pengadilan Agama sangat besar tergambar dari hasil poling dari informan yaitu 81,81% menjawab ada pengaruhnya dan 18,18% menjawab tidak berpengaruh.

Kemaslahatan terhadap mereka yang berperkara apabila perkaranya diselesaikan secara damai melalui proses mediasi dapat mengurangi ketegangan dikalangan keluarga, dapat memelihara harta yang dipersengketakan jika yang disengketakan berupa harta. Mediasi berhasil berarti penyelesaian perkara adalah damai dengan demikian jelas kemaslahatannya.¹⁴

Penyelesaian perkara melalui mediasi sesuai dengan hukum Islam artinya mediasi dilihat dari teori persamaan dengan *tahkim*. Penyelesaian sengketa melalui lembaga tahkim telah dipraktekkan pada zaman kekhalifaan Ali bin Abitalib dengan Muawiyah. Artinya sengketa kedua pihak diselesaikan secara damai melalui perundingan (*musyawarah*) kedua pihak, atau negosiasi kedua pihak. Kegiatan *musyawarah* merupakan unsur yang sangat penting dilakukan kedua pihak yang berperkara di pengadilan ketika diadakan mediasi yang difasilitasi oleh mediator yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Kalangan dunia Islam penyelesaian sengketa melalui mediasi cukup banyak ditemukan dalam praktek, mediasi adalah salah-satu metode yangdipergunakan untuk menemukan solusi yang terbaik dalam penyelesaian persoalan, termasuk persoalan perkara yang sementara di mediasi di Pengadilan Agama. Hasil yang dicapai melalui proses *musyawarah* yang melibatkan ahli dibidang itu, maka hasilnya jauh lebih baik dibanding dengan hanya dipikirkan satu orang.

Hal ini memberikan gambaran bahwa pengintegrasian mediasi dalam proses beracara di pengadilan termasuk Pengadilan Agama adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu mediasi harus diberdayakan penggunaannya di Pengadilan Agama untuk mencapai semaksimal mungkin penyelesaian perkara secara damai, karena penyelesaian sengketa dengan cara damai adalah penyelesaian yang paling tinggi nilai kemaslahatannya dibanding dengan cara penyelesaian sengketa yang lain di pengadilan (*litigasi*).

¹³ Purwo Susilo, Direktur Peradilan Agama di Jakarta.

¹⁴ Perkara yang diselesaikan dengan cara damai, ketegangan kedua pihak hilang dan tidak saling benci serta dapat menekan biaya yang harus dikeluarkan baik melalui upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali serta tidak ada istilah pelaksanaan putusan dengan cara paksa yang sangat menguras biaya yang sangat besar.

Fakta di lapangan ditemukan bahwa kasus hukum keluarga utamanya perceraian tetap terjadi, namun harta bersama, nafkah-nafkah atau tuntutan lain seperti pemeliharaan anak berhasil diselesaikan dengan cara damai seperti contoh kasus di Pengadilan Agama Palopo yaitu satu perkara dua kali diajukan pada tingkat pertama setelah putusan yang pertama diajukan banding oleh pemohon. Pada tingkat banding, putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama tersebut dibatalkan, kemudian diajukan kembali perkara tersebut. Setelah perkara diputus oleh majelis hakim yang lain, kedua pihak menerima dan melaksanakan putusan tersebut dengan cara sukarela.

Kasus dimaksud di atas adalah kasus perceraian di akumulasi dengan pembagian harta bersama kemudian digugat balik oleh termohon dengan mengajukan tuntutan pemeliharaan anak dan nafkah lampau, nafkah iddah. Masalah kasus perceraian dan pembagian harta bersama perlu mendapat kajian mendalam untuk mengetahui dengan jelas status dan kedudukannya dilihat dari hukum Islam.

Perceraian diakui atas dasar ketetapan hati setelah mempertimbangkan secara matang, serta dengan alasan-alasan yang bersifat darurat atau sangat mendesak. Perceraian diakui secara sah untuk mengakhiri hubungan perkawinan berdasarkan adanya petunjuk syariat. Hal demikian diingatkan Rasulullah saw. bahwa Allah sangat membenci perbuatan itu meskipun halal dilakukan. Dengan demikian, secara tersirat Rasulullah mengajarkan agar keluarga muslimin sedapat mungkin menghindari perceraian. Dibalik kebencian Allah terdapat suatu peringatan bahwa perceraian sangat berbahaya dan berdampak negatif terhadap keluarga.

Dalam rangka untuk menghindari terjadinya ketidak harmonisan dalam keluarga yang akan membawa kepada perceraian, Islam memberikan beberapa petunjuk kepada kedua belah pihak. Sehubungan dengan petunjuk-petunjuk syariah tentang bagaimana gambaran seorang suami ideal menurut Syekh Abdul-Qadir Ahmad al-Atha dalam bukunya *al-Liqa bain az-Zawjain* mengemukakan: 1) calon suami hendaklah seseorang yang telah mendapat persetujuan calon istri. Maksudnya, dalam menentukan jodoh, pendapat calon istri harus turut menentukan. Rasulullah mengajarkan agar dimintakan izin seorang wanita tentang siapa yang akan menjadi jodohnya. 2) mempunyai kemampuan untuk menunaikan hak nafkah batin istri secara baik. Oleh karena itu, Rasulullah mengizinkan seorang wanita menuntut cerai dengan alasan suaminya tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi nafkah batin itu. Seorang wanita mengajukan pengaduan kepada Rasulullah, ia berkata "Apa yang ada padanya lunak seperti kain". Maksudnya, alat kelakilakiannya tidak kuat sehingga diistilahkan secarik kain yang tak mampu berdiri dengan sendirinya. 3) mempunyai sikap hormat terhadap lawan jenis serta mengerti dengan kehendaknya. Pada suatu ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah dan bertanya: "Ya Rasulullah, apa saja hak seorang istri terhadap diri suami. Rasulullah menjelaskan: "Engkau ajak isteri makan bersama, engkau belikan pakaian yang disukainya bila engkau dapat rezeki, janganlah engkau bermasam muka dihadapannya, dan jangan engkau sakiti isteri. Bagaimana

dianggap baik kalau engkau sakiti isteri, padahal antara kalian berdua telah terjadi pergaulan intim". 4) suami hendaklah mampu memberikan kecukupan belanja hidup isterinya. seperti makanan, minuman, pakaian, dan rumah kediaman yang layak. 5) suami hendaklah mempunyai rasa kasih sayang dan menyayangi isterinya, dan sabar bila suami membuat satu kekeliruan. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim Rasulullah bersabda yang artinya: "Janganlah seorang muslim selalu memperlihatkan sikap tidak bersahabat terhadap istrinya. Hendaklah suami ingat bahwa di samping mungkin ada sisi yang tidak engkau senangi pada diri istrimu itu namun pasti banyak pula hal-hal yang baik pada pihak istri, maka hendaklah ia bersifat dengan sifat-sifat antara lain: 1) hendaklah menjadi sumber kebahagiaan bagi suami, bukan sebaliknya, istri sumber kebencian dan malapetaka. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i dari Abu Huraerah Rasulullah ditanya tentang wanita yang terbaik. Lalu Rasulullah menjawab: "Ialah istri yang bisa membuat kamu gembira bila melihatnya". al-Gazali mengomentari hadis ini dengan mengatakan bahwa wanita bisa membuat suami gembira bila melihatnya ialah isteri yang penuh kasih sayang terhadap suaminya. 2) hendaklah istri itu bersifat jujur, baik terhadap harta kekayaan bersama maupun terhadap kehormatannya. 3) hendaklah selalu dalam keadaan bersih, rapi, lemah lembut dalam berbicara dan dalam bertindak. Hendaklah mengerti dengan perasaan suami. Janganlah menampakkan kegembiraan di saat suami dalam keadaan sedih, dan tempatkanlah kegembiraan bilamana suami dalam keadaan gembira. Anggaplah banyak pemberiannya meskipun hanya sedikit, janganlah meminta sesuatu yang diluar jangkauannya. Begitulah beberapa nasehat agama terhadap suami istri yang akan membina rumah tangga yang langgeng agar dapat terhindar dari perceraian yang dibenci oleh Allah itu dapat terhindar.¹⁵ Kondisi tertentu alternatif perceraian menjadi pilihan terakhir terpaksa difungsikan, karena hanya dengan itu krisis rumah tangga dapat diselesaikan.

Penyebab terjadinya perselisihan adalah banyak hal,¹⁶ sehingga terjadi pengaduan di pengadilan baik suami maupun isteri yang mengajukan perkara. Perlu diketahui bahwa rumah tangga sekarang yang berantakan tidak didominasi oleh faktor ekonomi. Salah satu contohnya adalah perkara yang dianalisis, karena kedudukan ekonomi keluarga tersebut dapat dikatakan cukup baik karena pemohon/suami yang berkedudukan sebagai seorang

¹⁵ Lihat Satria Effendi M. Zein, *Problemtika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2004), h.48-50.

¹⁶ Pengalaman peneliti sebagai praktisi selama lebih 30 tahun di pengadilan agama telah menyaksikan penyebab terjadinya perselisihan dan berlanjut ke pengadilan agama untuk melakukan perceraian diantaranya suami tidak setia, ditandai dengan adanya hubungan intim dengan perempuan, suami tidak jujur mengenai penghasilannya kepada isteri, suami meninggalkan isteri tanpa pemberitahuan, suami merantau yang pada awalnya mendapat persetujuan dari isteri, kemudian kawin lagi dengan perempuan lain di perantauan, demikian pula sebaliknya isteri berbuat serong yaitu mengadakan hubungan gelap dengan laki-laki lain, untuk mengetahui hal ini biasa suami menemukan SMS pada HP (Handphone) misteri, tidak mengurus anak-anak, terlalu boros dalam belanja dan lain-lain.

pimpinan perusahaan yang cukup baik karena berpenghasilan sekitar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan dan harta benda produktif dikelola oleh istri cukup lumayan pula yaitu empang lebih 10 hektar dan perkebunan cenke serta coklat, tetapi rumah tangga akhirnya berantakan juga, disinyalir adanya perempuan pihak ketiga sehingga isteri memperlihatkan sikap tidak bersahabat lagi dengan keluarga suami dan suami merasa tersinggung. Peristiwa inilah yang berkelanjutan dan akhirnya suami memilih jalan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga berdua. Keluarga ini telah hidup cukup lama ditandai dengan adanya tiga orang anak yang dilahirkan. Fakta di temukan di lapangan, bahwa kurangnya perkara diselesaikan secara damai melalui proses mediasi menemui hambatan diantaranya hakim yang menjalankan fungsi mediator kurang terampil. Hal ini dibuktikan kurangnya yang memiliki sertifikat, karena hakim yang telah mengikuti pelatihan mediator sangat kurang. Hakim yang telah mengikuti pelatihan belum tentu terampil menangani sengketa dalam mediasi, sebab hal ini sangat dipengaruhi pula dari bakat yang bersangkutan.

Untuk mencapai tujuan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 sangat terbuka dengan alasan:

- a) Karena pada dasarnya masyarakat Indonesia utamanya orang Islam sama-sama mendambakan kedamaian di antara saudara-saudaranya serta cinta damai.
- b) Masyarakat Indonesia telah banyak memiliki potensi tenaga terdidik, baik dari tokoh masyarakat, akademisi dari segala disiplin ilmu yang dimiliki, karena yang menjadi sumber penyebab terjadinya perselisihan dan persengketaan dalam keluarga adalah sangat luas pula, maksudnya perselisihan dalam keluarga dapat bersumber dari persoalan ekonomi, kekerasan, akidah atau agama, akhlak dan sebagainya.

Sejak lahirnya Perma RI No. 2 Tahun 2003, yang berlaku sejak 30 Desember 2003 dan berlaku efektif sejak tanggal 18 September sampai November 2004 dan ditunjuk beberapa Pengadilan Negeri yang perlu dibina dan diamati secara khusus yaitu: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Bengkalis, dan Pengadilan Negeri Batusangkar.

Penelitian ini adalah studi kasus di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar, dengan mempergunakan sistem sampel yaitu dengan memilih empat Pengadilan Agama yaitu terdiri dari satu Pengadilan Agama kelas IA, satu Pengadilan Agama kelas IB, dan dua Pengadilan Agama kelas II.

Beberapa kasus diangkat untuk mewakili perkara-perkara yang serupa dan dianalisis untuk mengungkap hubungan penyelesaian perkara harta baik perkara harta warisan maupun perkara harta bersama yang diselesaikan secara damai melalui proses mediasi. Kasus/sengketa harta yang diselesaikan secara damai, berarti mempercepat proses perkara dan mengurangi biaya. Penyelesaian sengketa/perkara secara damai melalui proses mediasi berarti menutup kemungkinan dilakukan upaya hukum baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali yang demikian itu berarti masih berproses dan memerlukan biaya yang

tidak sedikit. Perkara diselesaikan secara damai berarti banyak proses yang terpengkas, diantaranya proses banding, proses kasasi, proses eksekusi. Dalam proses eksekusi (pelaksanaan putusan) banyak kegiatan yang memerlukan biaya, mulai dari teguran/amaning, proses sita eksekusi barang untuk dilelang, proses pengumuman di surat kabar untuk lelang, permintaan bantuan kepada Kantor lelang Negara untuk mengadakan penjualan barang, proses eksekusi tidak sedikit biaya yang dibutuhkan dalam pengamanan dan lain-lain. Penyelesaian damai berarti terjadi pemeliharaan harta serta memelihara keturunan. Setelah terungkap hubungan tersebut, maka terungkap pula manfaat penyelesaian perkara secara damai melalui proses mediasi.

Diketahui bahwa tidak setiap negara Islam terjadi sengketa pembagian harta bersama antara suami dan istri seperti halnya di Indonesia. Sengketa harta bersama seperti ini hanya mungkin terjadi dalam masyarakat Indonesia. Harta bersama dalam rumah tangga pada mulanya didasarkan atas urf atau adat istiadat suatu negeri yang tidak memisahkan antara harta suami dan harta istri dalam sebuah rumah tangga. Harta bersama tidak ditemukan pada masyarakat Islam yang adat istiadatnya memisahkan antara harta suami dan harta istri dalam sebuah rumah tangga. Masyarakat seperti ini, hak dan kewajiban dalam rumah tangga, terutama hal-hal yang berhubungan dengan pembelanjaan, diatur secara ketat. Misalnya, sebagai imbalan dari sikap loyal istri terhadap suami, istri berhak menerima nafkah dari suami menurut tingkat ekonomi suami, Harta pencarian suami selama dalam perkawinan adalah harta suami. Istri berkewajiban memelihara harta suami yang berada dalam rumah. Bilamana istri mempunyai penghasilan, misalnya mengambil upah menyusukan anak orang lain, atau sebagai penjahit pakaian atau profesi lainnya, maka hasil usahanya itu tidak dicampurkan dengan harta suami tetapi disimpan sendiri secara terpisah. Andaikan suatu saat suami mendapat kesulitan dalam pembiayaan, maka jika suami memakai uang istri untuk menutupi pembiayaan rumah tangganya, berarti suami telah berutang kepada istri yang wajib dibayar kemudian hari. Dalam kondisi seperti ini, apabila salah seorang meninggal dunia, maka tidak ada masalah tentang pembagian harta bersama, karena harta masing-masing terpisah dari semula. Harta hasil pencarian suami adalah hak milik suami, dan sebaliknya harta penghasilan istri adalah hak milik istri. Kelemahan, jika istri sama sekali tidak mempunyai penghasilan, berarti istri sama sekali tidak mempunyai harta, dan jika suami meninggal dunia, yang menjadi persoalan hanyalah tentang pembagian harta warisan. Demikian pula tidak terjadi permasalahan jika terjadi perceraian. Karena tidak ada yang disebut dengan harta bersama, maka jika terjadi perceraian, masalah yang berhubungan dengan harta yang menjadi persoalan adalah, apakah istri berhak menerima nafkah selama masa iddah.

Masyarakat Islam yang adat istiadatnya yang berlaku dalam urusan rumah tangga tidak ada pemisahan antara harta suami dengan harta istri seperti halnya masyarakat Islam di Indonesia. Harta pencarian suami bercampur dengan harta pencarian isteri, Rumah tangga seperti ini, rasa kebersamaan sangat menonjol, dan menganggap akad nikah mengandung persetujuan kongsi dalam membina kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, seluruh harta yang diperoleh setelah

terjadinya akad nikah, dianggap harta bersama suami istri, tanpa mempersoalkan jerih payah siapa yang lebih banyak dalam usaha memperoleh harta itu. Dalam rumah tangga yang seperti ini, tanpa mengecilkkan arti suami sebagai seorang kepala rumah tangga, masalah pembelanjaan sudah tidak lagi dipersoalkan siapa yang harus mengeluarkan belanja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika kebetulan suami sakit, maka isteri yang mencari nafkah tanpa dihitung sebagai utang yang harus dibayar oleh suami di lain hari. Begitulah sifat kegotongroyongan lebih menonjol dalam masyarakat seperti ini, jika salah satunya meninggal dunia, maka masalah pertama yang harus diselesaikan sebelum pembagian harta warisan adalah penyelesaian harta bersama. Setelah itu baru kepada hal-hal lain seperti wasiat, utang, dan ongkos-ongkos lain seperti biaya pemakaman. Demikian halnya jika terjadi perceraian, maka terjadilah persoalan pembagian harta bersama. Di Indonesia, ada kebiasaan seperti ini sudah menjadi lebih kuat, karena telah dituangkan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam masyarakat Indonesia, sengketa pembagian harta bersama telah banyak yang terjadi, sama halnya dengan yang dibahas ini. Persoalan tersebut akan dikritisi untuk melihat manfaatnya. Melalui analisis dengan mempergunakan teori *maqasid al-Syar'iyah* untuk mencapai kemaslahatan dunia akhirat.

Sebagai antisipasi timbulnya berbagai kemungkinan sengketa disebabkan harta, baik berupa sengketa harta bersama maupun sengketa harta warisan, seperti dapat dilihat dari pembagian harta bersama, pembagian harta warisan, serta sengketa jual beli, utang piutang, aturan hibah, wakaf, wasiat, dan sebagainya. Silang sengketa tidak dapat dihindarkan bilamana pihak-pihak terkait tidak konsisten dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah swt, namun, bilamana suatu ketika silang sengketa tidak terhindarkan, agar tidak berakibat retak atau putusannya hubungan persaudaraan, Islam mengajarkan agar supaya pihak-pihak yang bersengketa mampu mengendalikan emosi sehingga bersedia untuk berdamai. Adanya anjuran untuk berdamai agar sengketa harta tidak berujung pada jauhnya jarak hubungan persaudaraan. Dalam mewujudkan perdamaian itu masing-masing pihak perlu menampakkan kesediaan untuk mengalah yang pada akhirnya adalah untuk menang melawan hawa nafsu seraka.

Di antara hal-hal yang sangat sering menimbulkan sengketa persaudaraan adalah harta warisan. Kematian seseorang sering berakibat timbulnya silang sengketa dikalangan ahli waris mengenai harta peninggalannya. Pembagian harta warisan telah diatur dalam hukum faraid. Dalam hukum itu telah diatur secara rapi siapa saja yang berhak menerima harta warisan dan berapa bagiannya. Aturan mengenai siapa saja yang akan mendapat harta warisan diantara keluarga kerabat dekat. Pada prinsipnya antara lain didasarkan atas adanya sikap diantara kerabat itu untuk hidup bersama dalam keadaan susah dan senang, senasib dan sepenanggungan. Seseorang jika senang menerima harta warisan, maka ia hendaklah mau juga merugi. Maksudnya ia diberi harta warisan, karena ia rela membantu sipewaris dimasa hidupnya atau membantu

keluarga yang ditinggalkannya. Dengan demikian berarti, selain antara ahli waris dapat saling mewarisi, juga saling memperhatikan nasibnya. Inilah yang merupakan salah satu landasan filosofis hukum waris dapat saling mewarisi, juga saling memperhatikan nasib temannya. Seorang anggota keluarga ahli waris bisa jadi hanya ambisi untuk mengeruk keuntungan dari kematian saudaranya, tanpa mau memperhatikan penderitaan saudaranya itu dimasa hidupnya atau nasib keluarga yang ditinggalkannya. Bahkan ada yang bernada memperebutkan harta peninggalan seseorang. Akibat dari itu pergaulan yang dulunya erat dapat berubah menjadi renggang, bahkan ada yang putus sama sekali.¹⁷

Analisis ini mempergunakan pendekatan teori kemaslahatan dengan teori dasar *maqasid al-syar'iyah* dengan makna memelihara keturunan dan harta sebagaimana dalam prinsip *dharuriyyah*. Menyelesaikan sengketa hukum keluarga berupa kasus harta bersama, kasus harta warisan, kasus pemeliharaan anak bagi pihak suami istri yang cerai dengan cara kesepakatan perdamaian melalui proses mediasi, dengan demikian berarti menutup sebagian kemungkinan terjadinya kerenggangan hubungan kekeluargaan.

Menggapai suatu keadilan kadang harus menempuh perjalanan yang panjang, lama, dan berliku-liku. Hal ini terjadi karena sistem peradilan di Indonesia terbuka lebar peluang menempuh perjalanan panjang seperti halnya perkara yang dianalisis ini, apabila tidak mampu diselesaikan dengan cara damai, baik damai dalam persidangan maupun damai dengan mempergunakan sistem mediasi.

Dari dua sistem penyelesaian perkara di Pengadilan Agama yaitu penyelesaian perkara secara damai melalui proses mediasi dan penyelesaian perkara secara litigasi di Pengadilan Agama. Mencermati keadaan demikian jauh lebih baik dan bermanfaat jika perkara diselesaikan secara damai melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008.

Penerapan mediasi dalam proses beracara di pengadilan, terbuka peluang yang sangat luas untuk menyelesaikan sengketa/perkara dengan damai melalui proses mediasi. Keberhasilan menyelesaikan perkara dengan damai, maka berarti mempercepat penyelesaian perkara, karena tidak ada lagi upaya hukum seperti banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Perkara selesai dengan cepat, berarti biaya perkara tidak perlu dikeluarkan lagi untuk upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Perkara yang berhasil diselesaikan secara damai melalui proses mediasi berarti asas cepat dan biaya ringan dapat diwujudkan.

Penyelesaian perkara harta, baik harta warisan maupun harta bersama dengan cara damai melalui proses mediasi dapat menyelamatkan sebagian besar harta tersebut, Karena proses perkara telah selesai dan dilaksanakan secara

¹⁷ Pengalaman penulis melihat kasus pertikaian diantara ahli waris, paman memukul anak kakaknya sehingga meninggal dunia akibat perselisihan harta warisan.

sukarela. Mediasi adalah sebuah proses perundingan, negosiasi untuk mencari jalan penyelesaian sengketa dengan damai termasuk sengketa harta.

Mediasi dapat dikatakan suatu metode penyelesaian perkara di pengadilan dengan memanfaatkan pihak ketiga yang dianggap mampu untuk memberikan pandangan yang terbaik kepada para pihak dan berusaha untuk mempengaruhi cara berfikir sehingga pandangan yang terpolat dalam pemikiran para pihak, yaitu melihat lawan masing-masing secara negatif mengubah menjadi saling memahami dan dapat melihat yang terbaik dalam penyelesaian sengketa para pihak.

Manfaat penyelesaian perkara secara damai melalui proses mediasi dapat memelihara harta dari kehancuran akibat dari proses yang harus dilalui dalam litigasi.¹⁸ Dengan demikian teori *maqasid al-syar'iyah* dilihat dari sifatnya *daruriyah*, *ajiyah*, dan *tahsiniyah*, maka persoalan ini termasuk *daruriyah* yaitu memelihara harta dari kehancuran akibat pembiayaan yang timbul dari panjangnya proses berperkara dari awal sampai selesai dieksekusi putusan.

Pengintergrasian mediasi dalam proses beracara di Pengadilan Agama dengan harapan untuk mencapai penyelesaian perkara secara damai seperti terlihat dalam praktek, melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau mediator baik dari luar Pengadilan Agama maupun dari hakim yang bertugas di Pengadilan Agama ditempat perkara diajukan. Berdasarkan teori persamaan antara mediasi dengan tahkim yang terdapat dalam al-Quran dan hadis, pelaksanaan mediasi di pengadilan Agama dapat dikatakan tidak bertentangan dan bahkan sejalan dengan hukum Islam. Kedua sistem penyelesaian sengketa ini masing-masing melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau sebagai mediator dengan tugas membantu kedua pihak mencari jalan keluar yang terbaik demi untuk mencapai kesepakatan damai.

Ada hal yang sangat penting diperhatikan oleh mediator baik dari luar pengadilan, terlebih hakim yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi mediator yaitu hasil kesepakatan yang telah diambil oleh para pihak karena tidak semua pencari keadilan mengetahui dengan sempurna hukum Islam itu sendiri dan sering kesepakatan yang telah diambil bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini adalah kewajiban para mediator terutama dari hakim itu sendiri untuk meluruskannya.

Berakhirnya masa pembinaan ternyata beberapa hambatan dijumpai dalam pelaksanaan mediasi berdasarkan Perma RI No. 2 Tahun 2003. Kemudian diadakan penyempurnaan dengan Perma RI No. 1 Tahun 2008, tetapi meski peraturan telah diganti, hambatan pelaksanaan mediasi tetap ada hambatannya di lapangan.

¹⁸ Pengamatan peneliti sebagai praktisi di pengadilan Agama telah menyaksikan kehancuran yang terjadi bilamana sebuah harta bersama yang bergerak dibidang usaha yang, produktif dan dipersiapkan sebagian hasilnya untuk membayar kredit di Bank, karena modal yang dipergunakan adalah "pinjaman. Dalam proses penyelesaian sengketa dibidang harta, jelas harus melalui proses penyitaan dan setelah disita otomatis produksi usaha tersebut akan terganggu dan bahkan dapat mengakibatkan kerugian yang besar, dan kredit akan menjadi tersendak, bahkan dapat berujung akan disita pula dari perbangkan

Hambatan yang ditemui di lapangan adalah Jumlah hakim yang menjalankan fungsi mediator tidak seimbang dengan jumlah perkara yang dihadapi. Sebagai contoh: perkara yang masuk ke pengadilan Agama Makassar kelas IA rata-rata di atas sebuah perkara dengan jumlah hakim yang menangani perkara tersebut sudah sangat berat. Adanya mediasi diintegrasikan dalam proses beracara di pengadilan berarti beban kerja hakim bertambah berat. Sama halnya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Watampone di atas seribu perkara sementara ditangani oleh 5 hakim bersama dengan ketua, menyidangkan saja perkara hakim bersidang dari jam 9 pagi sampai sore. Kemudian setelah perkara diputuskan hakim harus membuat konsep putusan, inipun bukan pekerjaan yang sederhana. Lain lagi halnya harus setiap hari menangani mediasi yang secara sederhana harus berfokus pikiran bagaimana cara yang harus ditempuh untuk mempengaruhi cara berpikir orang yang sudah tegang dan gusar menghadapi perkara, itu bukan pekerjaan yang gampang. Keadaan inilah yang menjadikan hakim menangani mediasi seadanya saja dan hasil yang telah dicapai selama ini memperlihatkan hal yang tidak maksimal.

Para mediator harus memiliki keterampilan secara professional di bidang mediasi, kalau tidak, bisa saja menimbulkan permasalahan baru yaitu melanggengkan ketidakadilan.¹⁹ Sejalan dengan itu Prof. Dr. Takdis Rahmadi hakim agung juga anggota pokja mediasi menyatakan bahwa mediasi yang dilakukan oleh orang yang tidak pernah belajar mediasi memiliki efek samping tersendiri. Kalau mediatornya tidak pernah belajar, yaitu akan sangat berbahaya, Bisa jadi malah diam-diam mediator itu melanggengkan ketidakadilan. Selama ini yang menjalankan fungsi mediator adalah hakim di pengadilan masing-masing dengan dasar penunjukan Ketua Pengadilan Agama. Perlu usaha berkelanjutan untuk peningkatan profesionalisme mediator terutama dari hakim. Namun hal ini menemui pula tantangan, menurut Direktur Pembinaan Tenaga Tehnis Peradilan Agama, Drs. Purwosusilo, S.H., M.H. menyatakan bahwa sampai dengan akhir tahun 2011, Pengadilan Agama baru memiliki 237 hakim mediator yang telah bersertifikat. Dari jumlah tersebut 21 diantaranya hakim mediator ada pada tingkat banding. Jumlah tersebut masih sangat kurang apabila dibandingkan dengan jumlah satker (satuan kerja) pengadilan Agama dan perkara yang ditangani.⁴² Salah satu ukuran penilaian mediator profesional adalah memiliki sertifikat mediator, karena sertifikat itu adalah bukti bahwa yang bersangkutan telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung baik yang diselenggarakan oleh Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, maupun oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung.

V. Penutup

Dari tulisan ini dapat disimpulkan bahwa karena pentingnya penyelesaian perkara secara damai dibandingkan penyelesaian perkara melalui litigasi atau

¹⁹ WWW. Badilag. Net, Berbahaya Bila Mediator Tidak Pernah Belajar Mediasi, diakses tanggal 21 Maret 2012.

putusan hakim, maka para pihak yang berperkara perlu diberikan pemahaman dengan baik pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena penyelesaian perkara secara damai tidak meninggalkan perasaan benci diantara para pihak. Hal ini adalah merupakan tantangan yang amat berat dan perlu dihadapi dengan sungguh-sungguh, oleh karena pada dasarnya keadaan kedua pihak telah terjadi persaingan yang sangat besar dan tidak sehat sebelum mengajukan perkara di pengadilan, Oleh karena itu perlu penanganan secara profesional atau terintegrasi dalam proses mediasi.

Mewujudkan tujuan diintegrasikannya mediasi dalam proses beracara di pengadilan, sebenarnya terdapat tantangan yang cukup berat, oleh karena mediator yang terlatih belum memadai di Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrinal, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat. & Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Abrahamov, Bunyamin (ed), *Studies in Arabic and Islamic Culture*. Jerussaiaem: Bar-Ham (Jniversty Press, 2006.
- Blora, Amelie, Laetrtia Bucaille dab Luis Martinez, *The Enigma of Islamits Violence*. New York: Columbia University Press, 2007.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. Jakarta: PT Media Pustaka Phonix 2009.
- Fazturrahman, *Islam*, terjemahan Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1994.
- Rahim, Abdul, *The Principle Muhammadan Jurisprudence*. London : Luzac & Co, 1991.
- Syaltut, Mahmud, *Al-Islam; Aqidah wa syariah*. Mesir: Maktabah al-Misnyah, 1967.
- Tresna R., *Komputer HIR*. Jakarta Prdnya Paramita, 1979.
- Watt W. Montgomery, *Muhammad : Nabi dan Negarawan*. Terj. Djohan Effendy, Jakarta Kuning Mas, t.th.
- WWW. Badilag. Net, *Berbahaya Bila Mediator Tidak Pernah Belajar Mediasi*, diakses tanggal 21 Maret 2012.
- Yatim Badri, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah, II*. Jakarta : Rajagrafindo, 1996.
- Zein Satria Effendi M., *Problemtika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana, 2004.